



## **BUPATI SOLOK**

### **PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 56 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Nagari di Kabupaten Solok secara terencana dan terarah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari disingkat DPMN adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
7. Bantuan Keuangan kepada Nagari yang bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Solok melalui APBD Kabupaten Solok kepada Pemerintah Nagari dalam bentuk pendanaan untuk mendanai kegiatan khusus pembangunan fisik yang bisa meningkatkan pembangunan Nagari dengan memberdayakan Pemerintah Nagari sesuai dengan prioritas usulan.
8. Perangkat daerah terkait adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan/Dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
16. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendukung capaian kinerja program prioritas Pemerintah Nagari yang tidak dapat dibiayai oleh APB Nagari; dan
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian dan sasaran penggunaan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pertanggungjawaban; dan

e. Pengawasan.

## **BAB II**

### **PENGALOKASIAN DAN SASARAN PENGGUNAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) BKK diberikan kepada Nagari tertentu yang berada di Daerah.
- (2) Pengalokasian besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Nagari penerima dan alokasi besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) BKK yang diberikan kepada Pemerintah Nagari merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah di Nagari.
- (2) Sasaran penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan Nagari.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembangunan Kantor Wali Nagari dan/atau BPN;
  - b. penerangan jalan lingkungan;
  - c. objek wisata nagari;
  - d. kawasan perekonomian nagari;
  - e. kawasan kuliner nagari;
  - f. jalan nagari;
  - g. jembatan nagari;
  - h. drainase nagari;
  - i. gorong-gorong jalan nagari;
  - j. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
  - k. jalan lingkungan;
  - l. sanitasi lingkungan / IPAL komunal / WC Umum;
  - m. sumur resapan air hujan;

- n. tempat pembuangan sampah sementara;
- o. jalan usaha tani;
- p. irigasi tersier;
- q. embung Nagari;
- r. lapangan olahraga;
- s. Posyandu;
- t. pasar Nagari;
- u. balai pertemuan nagari / balai adat;
- v. TK/PAUD milik Nagari;
- w. perpustakaan Nagari, dan
- x. pos keamanan.

### **Pasal 6**

BKK tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. penelitian;
- b. pelatihan;
- c. perjalanan dinas dan transportasi studi banding; dan
- d. pengadaan Barang dan Jasa.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan**

### **Pasal 7**

Dalam proses perencanaan BKK kepada nagari harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kegiatan sudah tercantum dalam RKP Nagari;
- b. Pemerintah Nagari mengajukan proposal yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala DPMN yang memuat ketentuan sebagai berikut:
  - 1. nama kegiatan;
  - 2. volume kegiatan;
  - 3. tujuan dan sasaran;
  - 4. lokasi;
  - 5. perkiraan biaya :
    - a) perkiraan biaya secara keseluruhan;

- b) swadaya/ partisipasi masyarakat: dan/atau
- c) dana yang sudah tersedia.
- 6. manfaat kegiatan;
- 7. dokumentasi keadaan 0%;
- 8. dokumen pendukung lainnya (status tanah, bukti kepemilikan dan kesesuaian tata ruang); dan
- 9. Untuk kegiatan yang bersifat fisik, desain gambar dan RAB di sahkan oleh perangkat daerah terkait.
- c. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berjalan untuk penganggaran tahun berikutnya;
- d. DPMN bersama Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan evaluasi atas Proposal BKK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima;
- e. DPMN menyampaikan proposal dan rekomendasi atas evaluasi proposal BKK sebagaimana dimaksud huruf d kepada TAPD;
- f. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- g. Hasil pertimbangan TAPD disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan; dan
- h. Hasil persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK nagari dalam rancangan KUA dan PPAS untuk selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Penganggaran**

#### **Pasal 8**

Proses penganggaran BKK dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kesepakatan KUA dan PPAS menjadi dasar penetapan anggaran BKK, yang dituangkan dalam RKA PPKD dan memuat rincian daftar penerima, besaran dan peruntukan BKK;
- b. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah anggaran BKK ke Nagari berupa uang yang ditempatkan pada rekening belanja transfer;

- c. Pemerintah Nagari mengakomodir alokasi BKK dalam APB Nagari pada pos pendapatan dan belanja setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang daftar penerima, besaran dan peruntukan BKK;
- d. Dalam hal kegiatan yang dibiayai dari BKK belum dianggarkan dalam APB Nagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara :
  1. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari; dan
  2. selanjutnya ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, atau dicantumkan dalam laporan realisasi dan menetapkan Perubahan APB nagari atau tidak melakukan Perubahan APB Nagari.

#### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DAN PENYALURAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan BKK kepada nagari berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan Nagari dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Peraturan tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari.
- (2) Wali Nagari sebagai penerima atau yang menguasai uang/ barang/kekayaan Nagari yang bersumber dari BKK, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas kegiatan BKK kepada nagari dalam APB Nagari, bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- (4) BKK yang nilai maupun jenis pekerjaannya termasuk dalam kategori pengadaan barang dan jasa, dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) wajib melaksanakan kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya dana bantuan dari Wali Nagari.
- (6) Kegiatan wajib diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (7) Pelaksana Kegiatan membelanjakan dana bantuan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- (8) Belanja dana bantuan dikenai pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Penyaluran**

#### **Pasal 10**

Penyaluran BKK dilaksanakan melalui transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening kas Nagari secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BKK sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan melalui 1 (satu) tahap pencairan.
- b. BKK lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu :
  1. Tahap I sebesar 70% ; dan
  2. Tahap II sebesar 30%, ditransfer apabila pekerjaan telah mencapai 100%.
- c. Dalam hal dana BKK sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah disalurkan tetapi belum selesai dan/atau belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Nagari wajib menyetor kembali ke Kas Umum Daerah senilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran dana dengan 1 (satu) tahap pencairan atau dana tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b angka 1 dilaksanakan setelah Pemerintah Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun berjalan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. dokumen pekerjaan dan/atau kontrak pekerjaan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang ditandatangani oleh Wali Nagari;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab kesanggupan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kegiatan BKK kepada Nagari yang ditandatangani oleh Wali Nagari.
- (2) Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai peruntukannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) Penyaluran dana bantuan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2 dilaksanakan setelah laporan realisasi BKK tahap sebelumnya diterima oleh Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat pernyataan pengawas;
  - b. Laporan kemajuan pekerjaan/fisik;
  - c. Berita acara kemajuan pekerjaan/fisik; dan
  - d. Laporan realisasi penyerapan penggunaan dana.

- (3) Format Laporan realisasi penyerapan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana BKK kepada nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Nagari penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BKK.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilengkapi dengan dokumen, terdiri dari:
- a. rencana penggunaan dana/proposal;
  - b. bukti penyaluran dana BKK dari Wali Nagari/Penjabat Nagari kepada Pelaksana Kegiatan;
  - c. bukti pengeluaran/belanja;
  - d. bukti setoran pajak;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Wali Nagari/Penjabat Nagari; dan
  - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, untuk kegiatan bidang pekerjaan umum.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dana BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh PTPK Nagari untuk disampaikan kepada Wali Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Wali Nagari melaporkan penggunaan dana BKK kepada Bupati melalui PPKD dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Bukti pertanggungjawaban BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Pemerintah Nagari untuk kepentingan pemeriksaan aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

**Pasal 14**

Pengawasan terhadap BKK dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau pemeriksa eksternal lainnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 24 November 2020

**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 24 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,**

  
**ASWIRMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR : 56

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 November 2020**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN**

**Nomor :**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Solok menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan BKK sesuai dengan peruntukannya dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Solok.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran .....

.....

Wali Nagari .....

Materai Rp.6000 dan ttd

(.....)

**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggunakan Dana BKK dengan penuh tanggungjawab dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan penggunaan dana dimaksud yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara tersebut dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....tgl.....

Wali Nagari

(Nama Lengkap)

**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 November 2020**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA**  
**BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :  
 Penerimaan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Solok :

Tahap I : Rp. ....  
 Tahap II : Rp. ....  
 Total : Rp. ....

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap ini : Rp. ....  
 Kumulatif s/d tahap ini : Rp. ....  
 Sisa dana di R/K Kas Daerah : Rp. ....  
 Persentase sisa dana : %


NO	BIDANG	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			TAHAP SEBELUMNYA	TAHAP INI	KUMULATIF S/D TAHAP INI	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
<b>JUMLAH</b>						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
 Demikianlah laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....2020  
 Wali Nagari .....

(.....)

**BUPATI SOLOK,**

  
**GUSMAL**